

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BANDA ACEH  
NOMOR: 44/RRI-BDA/1/2026

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA  
(LPU) LPP RRI BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka sebagai ujung tombak pelayanan bersifat komersial/kerjasama agar berjalan lancar (operasional) sesuai dengan pedoman yang berlaku di RRI Banda Aceh;
  - b. bahwa pegawai yang nama dan atau jabatannya seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat
1. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2020 tentang PNBPNP;
  7. Peraturan Direktur Utama (Perdirut) LPP RRI No. 5 Tahun 2023, yang mengatur besaran, syarat, dan tata cara pengenaan tarif, mencakup layanan penyiaran umum, iklan, sewa aset;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  9. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor 3408 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  10. DIPA/POK LPP RRI Banda Aceh Nomor SP DIPA-116.01.2.700110/2026 tanggal 01 Desember 2025;

- Menetapkan
- MEMUTUSKAN :
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERASIONAL LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA (LPU) RRI BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026
- Kesatu
- : Menunjuk pegawai yang namanya atau Jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai petugas operasional layanan dan pengembangan usaha (LPU) RRI Banda Aceh Tahun Anggaran 2026
- Kedua
- : Staf operasional layanan dan pengembangan usaha, tersebut pada diktum kesatu bertugas dan bertanggung jawab:
1. Membuat perjanjian kerjasama (PKS);
  2. Membuat nota kesepahaman (MoU);
  3. Membuat nota penyiaran;

Ketiga

4. Membuat rekapitulasi perjanjian kerjasama;
  5. Menyampaikan invoice kepada klien;
  6. Menyelesaikan penagihan dan pembayaran;
  7. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.  
NIP. 196612151990031002

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
4. Pegawai yang bersangkutan

Lampiran:  
Surat Keputusan Kepala RRI Banda Aceh  
Nomor : 44/RRI-BDA/1/2026  
Tentang : Penunjukan Petugas Operasional  
Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU) LPP  
RRI Banda Aceh

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Indra Utama Nasution, S.I.Kom NIP 198603252025211028	IX	Petugas Operasional Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU) RRI Banda Aceh

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Muhsin Zein, S.E.  
NIP. 196612151990031002